

**PUTUSAN**

Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : ALFIAN DANIEL UNTU Alias INKGENG;
2. Tempat Lahir : Pinonobatuan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun / 6 Maret 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Pinonobatuan Barat, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Januari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/01/I/2022/Reskrim dan mulai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukum DANIEL MARHAEN PARANSI, S.H. dan JELVITSON STEVY BUDIMAN, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "D.M.PARANSI & PARTNERS" yang beralamat di Lingkungan VIII, Kelurahan Malalayang Satu Barat, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu dengan register nomor 127/SK/IV/2022/PN Ktg pada tanggal 4 April 2022;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Ktg tanggal 28 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Ktg tanggal 28 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 25 Mei 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALFIAN DANIEL UNTU** alias **INGKENG** tidak terbukti melakukan tindak pidana “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak mengakibatkan luka berat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 80 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa **ALFIAN DANIEL UNTU** alias **INGKENG** oleh karena itu dari **Pasal 80 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** sebagaimana dalam dakwaan Primair.
3. Menyatakan Terdakwa **ALFIAN DANIEL UNTU** alias **INGKENG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak”, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76c Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **ALFIAN DANIEL UNTU** alias **INGKENG** berupa pidana



penjara selama **6 (enam) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

5. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Mei 2022 yang dibacakan di persidangan pada pokoknya memohon agar dapat diberikan keringanan hukuman dengan pertimbangan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa sebelumnya belum pernah di hukum;
2. Terdakwa kooperatif dan jujur dalam memberikan keterangan sesuai dengan fakta-fakta yang sebenar-benarnya;
3. Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan;
4. Terdakwa memiliki tanggungjawab sebagai tulang punggung utama dalam menafkahi istri dan anak-anaknya;
5. Terdakwa memiliki tanggungjawab anak-anak yang masih mengenyam pendidikan wajib belajar dua belas tahun dan masih sangat membutuhkan peran bimbingan Terdakwa sebagai ayah;

Setelah mendengar replik/tanggapan tertulis Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 02 Juni 2022 yang dibacakan di persidangan pada pokoknya tetap berpendirian pada surat tuntutan pidana yang telah diajukan sebelumnya;

Setelah mendengar duplik/tanggapan tertulis Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada tanggal 03 Juni 2022 yang dibacakan di persidangan pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan subsidairitas sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **ALFIAN DANIEL UNTU alias INGKENG** pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekitar pukul 22.15 wita, bertepatan di Desa Pinonobatuan Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. **“menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan**



mengakibatkan luka berat terhadap Anak korban

”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan diatas, Awalnya terjadi keributan antara saksi ELISABET PALIT , Terdakwa ALFIAN DANIEL UNTU dengan Saksi DEKI SOYAWAN tentang masalah tanah yang terjadi di depan rumah Saksi ELISABET PALIT bertempat di Desa Pinonobatuan Kecamatan Dumoga Timur. Melihat hal tersebut Anak Korban langsung mendekati saksi DEKI SOYAWAN yang merupakan ayahnya dengan maksud agar tidak terjadi perkelahian antara Saksi DEKI SOYAWAN dengan Terdakwa ALFIAN DANIEL UNTU. Kemudian pada saat Anak korban memeluk saksi DEKI SOYAWAN, tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa memukul anak korban dengan cara mengayunkan tangannya yang terkepal kearah anak Korban sebanyak satu kali dan mengenai kepala belakang anak Korban sehingga anak korban terjatuh ke tanah dan tidak sadarkan diri kemudian Saksi VRISILIA SOYAWAN alias VISTA membawa Anak Korban ke Puskesmas Imandi.

- Bahwa anak korban masih berumur 17 Tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor: 7101-LT-29092015-0060 yang dibuat pada tanggal dua puluh sembilan september duaribu lima belas dan ditandatangani oleh Drs. ISWAN GONIBALA, S.Pd selaku Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Bolaang Mongondow yang menerangkan bahwa pada tanggal dua puluh tujuh Mei Tahun 2004 di Pinonobatuan telah lahir anak kedua dari Ayah DEKY SOYAWAN dan Ibu DEBORA MOKOLAMBAN

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa **ALFIAN DANIEL UNTU**, Anak Korban mengalami luka, berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 440/PKM-I/02/I/2022 yang dikeluarkan UPTD Puskesmas Imandi dilakukan pemeriksaan tanggal 09 Januari 2022 dilakukan pemeriksaan oleh dr. Cendra Kolopita, dengan hasil sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

- Memar diarea kepala belakang kanan kurang lebih 2 centi meter dari garis pertengahan belakang

Kesimpulan:



- Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa memar tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan tumpul.

- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan terdakwa **Terdakwa ALFIAN DANIEL UNTU, anak Korban** mengalami memar pada bagian kepala sebelah kanan dan menjalani rawat inap di Rumah Sakit Umum Monompia GMIBM Kotamobagu selama 3 (tiga) Hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **ALFIAN DANIEL UNTU alias INGKENG** pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekitar pukul 22.15 wita, bertempat di Desa Pinonobatuan Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. **"menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak korban** ", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan diatas, Awalnya terjadi keributan antara saksi ELISABET PALIT , Terdakwa ALFIAN DANIEL UNTU dengan Saksi DEKI SOYAWAN tentang masalah tanah yang terjadi di depan rumah Saksi ELISABET PALIT bertempat di Desa Pinonobatuan Kecamatan Dumoga Timur. Melihat hal tersebut Anak Korban langsung mendekati saksi DEKI SOYAWAN yang merupakan ayahnya dengan maksud agar tidak terjadi perkelahian antara Saksi DEKI SOYAWAN dengan Terdakwa ALFIAN DANIEL UNTU. Kemudian pada saat Anak korban memeluk saksi DEKI SOYAWAN, tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa memukul anak korban dengan cara mengayunkan tangannya yang terkepal ke arah anak Korban sebanyak satu kali dan mengenai kepala belakang anak Korban sehingga anak korban terjatuh ke tanah dan tidak sadarkan diri kemudian Saksi VRISILIA SOYAWAN alias VISTA membawa Anak Korban ke Puskesmas Imandi.



- Bahwa anak korban [REDACTED] masih berumur 17 Tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor: 7101-LT-29092015-0060 yang dibuat pada tanggal dua puluh sembilan september duaribu lima belas dan ditandatangani oleh Drs. ISWAN GONIBALA, S.Pd selaku Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Bolaang Mongondow yang menerangkan bahwa pada tanggal dua puluh tujuh Mei Tahun 2004 di Pinonobatuan telah lahir [REDACTED] anak kedua dari Ayah DEKY SOYAWAN dan Ibu DEBORA MOKOLAMBAN

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa **ALFIAN DANIEL UNTU**, Anak Korban [REDACTED] mengalami luka, berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 440/PKM-I/02/I/2022 yang dikeluarkan UPTD Puskesmas Imandi dilakukan pemeriksaan tanggal 09 Januari 2022 dilakukan pemeriksaan oleh dr. Cendra Kolopita, dengan hasil sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

- Memar diarea kepala belakang kanan kurang lebih 2 centi meter dari garis pertengahan belakang

Kesimpulan:

- Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa memar tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan tumpul.

- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan terdakwa **Terdakwa ALFIAN DANIEL UNTU, anak Korban** [REDACTED] mengalami memar pada bagian kepala sebelah kanan dan menjalani rawat inap di Rumah Sakit Umum Monompia GMIBM Kotamobagu selama 3 (tiga) Hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76c Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Ktg tanggal 12 Mei 2022 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **ALFIAN DANIEL UNTU** Alias **INGKENG** tidak diterima;



2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Ktg atas nama Terdakwa ALFIAN DANIEL UNTU Alias INKGENG tersebut di atas;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan mengenai kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa ALFIAN DANIEL UNTU Alias INKGENG kepada Anak Korban sendiri;
- Bahwa kejadiannya pada jembatan yang berada di tanah kosong yang menjadi masalah di Tambun, Desa Pinonobatan pada tanggal 9 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 WITA;
- Bahwa awalnya Anak Korban mencoba melerai ayah dari Anak Korban yaitu Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI dengan menahan atau mendorong ayah Anak Korban;
- Bahwa ayah Anak Korban dengan Terdakwa sedang saling berhadapan, lalu Anak Korban masuk di tengah menghadap ke arah ayah Anak Korban untuk mencoba mendorong ayah Anak Korban, setelah itu Anak Korban terkena pukulan pada kepala kanan belakang lalu Anak Korban terjatuh dan pingsan;
- Bahwa Anak Korban tidak terluka dan ada di visum;
- Bahwa yang terasa sakit adalah bagian kepala dan dada Anak Korban;
- Bahwa pada saat jatuh, Anak Korban sudah tidak tahu lagi siapa yang menolong karena sudah pingsan;
- Bahwa kejadian awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekitar pukul 22.15 WITA saat itu Anak Korban pulang dari ibadah dan setelah itu Anak Korban mendengar di rumah paman Anak Korban yaitu VEKI SOYAWAN ada ribut-ribut kemudian Anak Korban langsung mendatangi rumah paman Anak Korban tersebut dan menegur paman Anak Korban sehingga saat itu sudah terdiam, setelah itu ayah Anak Korban yaitu Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI datang ke rumah paman Anak Korban setelah itu Anak Korban melihat ayah Anak Korban sedang berdebat tentang sengketa tanah dengan Saksi ELISABET PALIT, lalu Terdakwa datang beberapa saat kemudian dan melanjutkan perdebatan dengan ayah Anak Korban sampai sekitar 1 (satu) jam

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Ktg



lamanya, kemudian datang pihak kepolisian untuk meleraikan namun tetap terjadi perdebatan yang semakin memanas sehingga Anak Korban mencoba menahan ayah Anak Korban. Pada saat Anak Korban melihat Terdakwa hendak maju-maju ke arah ayah Anak Korban, Anak Korban lalu menghadap ke arah ayah Anak Korban dan mencoba menahan agar tidak berkelahi dengan Terdakwa namun malah terkena pukulan;

- Bahwa pada saat kejadian itu keadaannya banyak orang;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu kalau Terdakwa mabuk atau tidak, karena awalnya jarak antara ayah Anak Korban dengan Terdakwa dan keluarganya saling beradu mulut ialah sekitar 2 (dua) rumah jauhnya, sehingga saling berteriak dan akhirnya semakin maju kedua pihak bertemu di tengah;
- Bahwa Anak Korban hanya dipukul 1 (satu) kali di bagian kepala, namun Anak Korban tidak melihat dipukul memakai tangan terkepal atau terbuka karena posisinya Anak Korban tidak melihat;
- Bahwa awalnya posisi Anak Korban dengan ayah Anak Korban sedang berada di dekat jembatan, sedangkan Terdakwa dan keluarganya berada di jalan dekat rumah;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit setelah kejadian baru Anak Korban dibawa ke Puskesmas, setelah itu dirawat inap di rumah sakit sekitar 4 (empat) hari;
- Bahwa setelah keluar dari rumah sakit, Anak Korban masih merasa pusing dan takut menyisir rambut;
- Bahwa posisi Anak Korban pada saat mendorong ayah Anak Korban ialah membelakangi Terdakwa;
- Bahwa saat Anak Korban sudah berada di tempat duduk kepala Anak Korban masih terasa sakit dan ingin muntah sehingga Anak Korban langsung dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa pada waktu Anak Korban ke tempat kejadian Anak Korban tidak bersama-sama dengan ayah Anak Korban;
- Bahwa waktu itu ayah Anak Korban marah dan beradu mulut masalah tanah kosong, ayah Anak Korban dan Terdakwa adu mulut;
- Bahwa awalnya sebelum datang pihak kepolisian, jarak ayah Anak Korban dan pihak Terdakwa masih jarak jauh, pada saat polisi datang baru semakin mendekat;
- Bahwa sebelum kejadian pemukulan hanya terjadi perdebatan dan sudah saling memaki, tidak ada saling mendorong atau saling menunjuk



antara ayah Anak Korban dengan pihak Terdakwa, saat itu ayah Anak Korban dan Terdakwa sudah hendak akan saling maju lalu Anak Korban menahan ayah Anak Korban dengan mendorong agar tidak saling baku pukul dengan Terdakwa lalu Anak Korban terkena pukulan;

- Bahwa Anak Korban mendorong mundur ayah Anak Korban;
- Bahwa saat itu Anak Korban datang dari samping kiri ayah Anak Korban;
- Bahwa saat itu Anak Korban memegang badan ayah Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak melihat saat Terdakwa memukul Anak Korban karena saat itu Anak Korban menghadap kepada ayah Anak Korban;
- Bahwa waktu itu yang berada di samping Terdakwa ada petugas kepolisian;
- Bahwa Anak Korban jatuh ke belakang yang tempat awal Anak Korban berdiri dan menahan ayah Anak Korban atau di bawah tanah kosong, saat itu ayah Anak Korban tidak sadar kalau Anak Korban terjatuh;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu siapa yang mengangkat Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban dirawat di Rumah Sakit Monompia sempat di infus dan diberikan obat tetapi Anak Korban sekarang tidak lagi minum obat;
- Bahwa saat itu ada sekitar 7 (tujuh) orang petugas dari kepolisian berada di samping atau di dekat Terdakwa;
- Bahwa petugas kepolisian tersebut hanya memakai baju biasa tidak memakai baju polisi dan tiba-tiba turun dari mobil polisi;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan ayah Anak Korban kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa jarak antara Anak Korban dengan Terdakwa pada saat hendak mendorong ayah Anak Korban ialah kurang dari 1 (satu) meter karena Anak Korban berada di tengah-tengah mereka;
- Bahwa kejadiannya hanya cepat, pada saat Anak Korban maju dan menghalangi ayah Anak Korban dalam posisi berhadapan dengan ayah Anak Korban, belum sempat apa-apa langsung Anak Korban terkena pukulan;
- Bahwa setahu Anak Korban saat itu yang saling maju hanya Terdakwa dan ayah Anak Korban seperti hendak saling memukul, sehingga Anak Korban maju hendak menghalangi ayah Anak Korban;
- Bahwa setahu Anak Korban pada saat menghalangi ayah Anak Korban, yang berada di belakang Anak Korban ialah Terdakwa;



- Bahwa Anak Korban dirawat inap di Rumah Sakit Monompia selama 4 (empat) hari dan setelah itu rawat jalan;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak pernah datang meminta maaf maupun memberi biaya pengobatan kepada Anak Korban dan keluarga Anak Korban;
- Bahwa setelah keluar dari rumah sakit, Anak Korban masih beristirahat atau tidak bersekolah selama 2 (dua) minggu;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membantah dan menerangkan tidak melakukan pemukulan terhadap Anak Korban;

2. Saksi **DEKY SOYAWAN Alias DEKI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan mengenai kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa ALFIAN DANIEL UNTU Alias INGKENG kepada anak kandung saksi yaitu Anak Korban **ELISABET PALIT** ;
- Bahwa kejadiannya pada jembatan yang berada di depan rumah saksi di Desa Pinonobatuan pada tanggal 9 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 WITA;
- Bahwa awalnya pada saat itu saksi sedang berada di rumah kemudian saksi keluar untuk jalan-jalan saat itu saksi melihat di tanah kosong milik orang tua saksi ada keributan antara saudara saksi dengan ibu mertua dan oma dari Terdakwa sehingga saksi berhenti, kemudian saksi menghampiri lokasi keributan dan berdebat dengan ibu mertua dari Terdakwa yaitu Saksi ELISABET PALIT tepatnya lokasinya di depan tanah kosong yang menjadi masalah dan dipinggir jalan, tidak lama kemudian datang anggota kepolisian sektor Dumoga Barat diikuti Terdakwa dan Saksi ELISABET PALIT yang pada awalnya berada di depan rumahnya kemudian menuju ke arah Saksi. Pada saat saling berhadapan, saksi kembali beradu mulut dengan Saksi ELISABET PALIT, namun saksi tidak berdebat dengan Terdakwa, lalu Terdakwa maju melompat dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter dan memukul Anak Korban;
- Bahwa saat itu posisi Terdakwa dekat dengan ibu mertuanya;
- Bahwa Terdakwa memukul dan terkena kepala bagian belakang Anak Korban;
- Bahwa setelah Anak Korban terjatuh, saksi berteriak kepada ke petugas kepolisian untuk memperhatikan Anak Korban yang terjatuh dan saksi menggoyangkan Anak Korban sampai Anak Korban bernafas, lalu saksi

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Ktg



membawa Anak Korban ke depan salah satu rumah di dekat situ, saat sudah duduk di depan rumah tersebut Anak Korban sempat kejang-kejang juga;

- Bahwa setelah itu Anak Korban dibawa ke Puskesmas Imandi lalu dirujuk ke Rumah Sakit Monompia. Anak Korban dirawat di rumah sakit tersebut selama 4 (empat) hari, biaya pengobatannya saksi tidak hitung;

- Bahwa masalah sampai terjadi keributan dan pemukulan ialah tentang tanah;

- Bahwa saat keributan pertama dan belum ada petugas kepolisian, Terdakwa masih berdebat dengan ibu mertua Terdakwa, saat petugas kepolisian datang dan semua mendekat lalu terjadi perdebatan lagi antara saksi dengan ibu mertua Terdakwa, beberapa saat kemudian Terdakwa yang berada di sebelah kanan saksi melompat dan memukul dengan menggunakan tangan kanannya, namun saksi tidak tahu apakah tangannya terkepal atau terbuka;

- Bahwa saat itu Terdakwa mulai terlihat emosi dan mulai maju seperti menantang saksi dan pada saat itu terjadi tiba-tiba Anak Korban yang awalnya berada di sebelah kiri saksi tiba-tiba berpindah tempat menjadi berada di depan saksi dan menahan saksi agar tidak terjadi perkelahian antara saksi dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi melihat dengan jelas yang melakukan pemukulan terhadap Anak Korban adalah Terdakwa;

- Bahwa setelah dipukul, Anak Korban terjatuh kurang lebih 3 (tiga) meter jauhnya, akibatnya kepala Anak Korban bengkok pada saat di Puskesmas;

- Bahwa pada saat Anak Korban jatuh ke tanah, saksi langsung mengangkat Anak Korban dan membawa Anak Korban bersama-sama dengan Saksi FELIX DONA Alias FELIX dan mendudukkan Anak Korban di kursi yang berada di depan warung milik Saksi FELIX DONA Alias FELIX;

- Bahwa saat itu Terdakwa mendekati Anak Korban kemudian melepaskan pukulan sehingga pukulan tersebut mengenai kepala bagian belakang Anak Korban karena pada saat itu Anak Korban sedang memeluk saksi di bagian badan samping kiri saksi;

- Bahwa pada saat kejadian penerangan cukup dan dapat melihat dengan jelas kejadian tersebut;



- Bahwa pada saat Anak Korban sudah terjatuh di tanah, saksi sudah tidak melihat keberadaan Terdakwa dikarenakan pada saat itu sudah ramai dan saksi langsung memperhatikan Anak Korban yang sudah terjatuh;
- Bahwa sebelum saksi jalan-jalan saksi tidak mampir di rumah teman minum minuman beralkohol;
- Bahwa sebelum ada polisi saksi sempat berdebat dengan Terdakwa tetapi dari jarak jauh;
- Bahwa di antara saksi dengan Terdakwa tidak ada kontak fisik, jarak saksi dengan Terdakwa sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa saksi tidak terkena pukulan dari Terdakwa hanya Anak Korban yang terkena pukulan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* nomor : 440/PKM-1/2022 yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan, saksi membenarkan hasil surat visum tersebut dimana Anak Korban mengalami memar di bagian kepala belakang;
- Bahwa saat Anak Korban sudah dirawat di rumah sakit, Terdakwa dan keluarganya tidak ada datang untuk meminta maaf atau berdamai;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan biaya pengobatan kepada saksi dan Anak Korban;
- Bahwa saksi tidak mau memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah dan menerangkan tidak melakukan pemukulan terhadap Anak Korban;

3. Saksi BERTY NGANTUNG Alias BERTY, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan mengenai kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa ALFIAN DANIEL UNTU Alias INGKENG terhadap Anak Korban ;
- Bahwa saksi merupakan om atau paman dari Anak Korban;
- Bahwa kejadiannya pada awal tahun 2022 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di pinggir jalan Tambun tepatnya di Desa Pinonobatan;
- Bahwa saksi berada di tempat kejadian tepatnya di samping kiri Anak Korban karena dari sebelum kejadian pemukulan saksi sudah berada disitu;
- Bahwa sebelum terjadi pemukulan awalnya Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI dan ibu mertua Terdakwa yaitu Saksi ELISABET PALIT sedang beradu mulut masalah tanah dari jarak yang agak jauh sekitar 50



(lima puluh) meter, tidak lama kemudian datang mobil patroli Polsek Dumoga Timur lalu melerai Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI dan Saksi ELISABET PALIT dan berusaha menyelesaikan masalah sengketa tanah tersebut dan akhirnya petugas kepolisian, Saksi ELISABET PALIT dan Terdakwa datang mendekat ke arah Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI dan Anak Korban, tiba-tiba Terdakwa yang merupakan anak mantu dari Saksi ELISABET PALIT dari sebelah kanan dan langsung memukul Anak Korban;

- Bahwa jarak antara Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI dan Saksi ELISABET PALIT saat adu mulut kedua sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa pada saat Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI dan Saksi ELISABET PALIT adu mulut, Terdakwa belum datang, nanti baru Terdakwa datang menyusul masih sementara adu mulut;
- Bahwa Anak Korban saat itu mencoba menghentikan ayahnya yaitu Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI yang sedang adu mulut dengan Saksi ELISABET PALIT, namun tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung memukul Anak Korban dengan tangan kanannya dan mengenai kepala Anak Korban bagian kanan belakang;
- Bahwa Anak Korban jatuh tersungkur dan mukanya menghadap ke tanah, dan saat itu saksi sempat mengatakan kepada Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI untuk melihat Anak Korban yang sudah terjatuh;
- Bahwa Anak Korban terjatuh ke arah belakang Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI karena Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI juga mundur;
- Bahwa hanya 1 (satu) kali Terdakwa memukul Anak Korban dengan tangan tertutup atau terkepal;
- Bahwa jarak saksi dengan kejadian kurang lebih 1 (satu) meter, saksi berada di bagian belakang sebelah kiri Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI;
- Bahwa saksi melihat jelas Terdakwa mengangkat tangan kanannya dan memukul ke arah Anak Korban;
- Bahwa di sekitar tempat kejadian ada penerangan lampu dari depan dan belakang;
- Bahwa saksi melihat Anak Korban ada menahan Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI, Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI tidak ada mencoba melawan Anak Korban;



- Bahwa Anak Korban datang dari sebelah kiri dan maju ke depan Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI dan menahan Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI tersebut;
- Bahwa saat Anak Korban sudah terjatuh menghadap ke tanah dan agak miring;
- Bahwa tanah di tempat Anak Korban terjatuh hanya tanah dan tidak ada batu-batu atau kerikil;
- Bahwa setelah Anak Korban jatuh tidak sadarkan diri, saat itu Anak Korban diangkat oleh Saksi FELIX DONA Alias FELIX dan Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI menuju ke kursi warung milik Saksi FELIX DONA Alias FELIX, dan saat itu Anak Korban digoyang-goyang oleh Saksi FELIX DONA Alias FELIX dan Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI dan sekitar 5 (lima) menit kemudian Anak Korban sadarkan diri dan saat itu Anak Korban mengeluh rasa sakit pada kepala belakang Anak Korban;
- Bahwa setelah itu Anak Korban dibawa oleh ayah dan kakak Anak Korban menuju Puskesmas Imandi untuk mendapat perawatan medis;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut ialah malam hari;
- Bahwa saat itu ada polisi di tempat kejadian, polisi yang menarik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah dan menerangkan tidak melakukan pemukulan terhadap Anak Korban;

4. Saksi **FELIX DONA Alias FELIX**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan mengenai kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa ALFIAN DANIEL UNTU Alias INGKENG terhadap Anak Korban ;
- Bahwa kejadiannya pada awal tahun 2022 pada malam hari bertempat di depan rumah saksi tepatnya di Desa Pinonobatuan Induk, Kecamatan Dumoga Timur;
- Bahwa pada saat itu saksi berada di tempat kejadian, saksi melihat yang berada di tempat kejadian ialah Terdakwa, petugas kepolisian, Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI, Anak Korban dan pada saat saksi keluar dari rumah sedang terjadi cekcok dan banyak orang di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa saksi berada di jalan depan rumah saksi yang jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat kejadian;



- Bahwa setelah saksi sampai di tempat kejadian saksi melihat Terdakwa melompat memukul Anak Korban dan mengenai kepala Anak Korban bagian belakang samping kiri;
- Bahwa Terdakwa memukul Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa memukul dengan tangan terkepal atau terbuka;
- Bahwa saat terkena pukulan, Anak Korban lalu terjatuh ke tanah kosong depan rumah saksi;
- Bahwa saat itu posisi Anak Korban membelakangi Terdakwa, dimana Anak Korban berhadapan dengan ayahnya yaitu Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI untuk menghalangi Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI dengan Terdakwa dan saat itu Anak Korban terkena pukulan Terdakwa, lalu Anak Korban jatuh tersungkur ke tanah dan pingsan, kemudian saksi bersama Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI mengangkat Anak Korban menuju ke kursi di depan warung milik saksi;
- Bahwa Anak Korban tidak sadarkan diri sekitar 2-3 menit lamanya, lalu Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI menggoyang-goyangkan badan Anak Korban lalu Anak Korban tersadar dan mengatakan kepalanya sakit;
- Bahwa setelah itu Anak Korban dibawa oleh kakaknya ke Puskesmas Imandi untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa setelah Anak Korban terjatuh ke tanah lalu petugas kepolisian menarik Terdakwa;
- Bahwa saat Anak Korban terjatuh mukanya menghadap ke bagian kanan dan menghadap ke tanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah apa penyebab keributan disitu;
- Bahwa saksi hanya tahu Anak Korban dibawa ke Puskesmas, namun saksi tidak tahu kalau Anak Korban dirawat di rumah sakit atau tidak;
- Bahwa Terdakwa hanya 1 (satu) kali memukul Anak Korban;
- Bahwa saat itu ada penerangan lampu di tempat kejadian;
- Bahwa pada saat saksi berada di tempat kejadian, posisi saksi berada di sebelah kiri Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI berjarak sekitar 2-3 meter;
- Bahwa Terdakwa sedikit melompat dan memukul dari arah samping menuju ke Anak Korban;
- Bahwa Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI tidak membalas saat melihat Anak Korban terkena pukulan Terdakwa, namun saksi sempat

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Ktg



mengingatkan kepada Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI untuk melihat Anak Korban yang sudah terjatuh;

- Bahwa saat Anak Korban jatuh ke tanah, kepala dan badannya menyentuh tanah dan pingsan;

- Bahwa saat itu Anak Korban tidak dapat berjalan karena pingsan lalu saksi dan Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI mengangkat Anak Korban menuju ke kursi di depan warung milik saksi;

- Bahwa pada saat terjadi cekcok atau keributan, saksi masih berada di dalam rumah, setelah saksi sampai di tempat kejadian, Terdakwa melompat memukul Anak Korban;

- Bahwa Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI tidak terkena pukulan hanya Anak Korban yang terkena pukulan;

- Bahwa ada petugas kepolisian di tempat kejadian saat itu dan para petugas tersebut memakai seragam polisi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa langsung diamankan polisi atau tidak pada malam itu;

- Bahwa setahu saksi keluarga Terdakwa tidak pernah pergi melihat Anak Korban;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada perdamaian di kantor polisi atau tidak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah dan menerangkan tidak melompat hanya berjalan dan juga tidak melakukan pemukulan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7101-LT-29092015-0060 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow yang menerangkan **ILIRI SUGA** lahir di **ILIRI SUGA** pada tanggal **11** 2004;

- Hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 440/PKM-I/02/I/2022 yang dikeluarkan UPTD Puskesmas Imandi dilakukan pemeriksaan pada tanggal 09 Januari 2022 pukul 23.16 WITA oleh dr. Cendra Kolopita terhadap **ILIRI SUGA** (Anak Korban);

- Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak Dibawah Umur atas nama **ILIRI SUGA** yang dibuat oleh NADIRAH, S.Sos., Pekerja Sosial Perlindungan Anak pada Dinas



Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada tanggal 18 Februari 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dituduh melakukan penganiayaan;
- Bahwa yang dianiaya adalah Anak Korban ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022, sekitar pukul 22.00 WITA di Desa Pinonobatan Induk, Kecamatan Dumoga Timur;
- Bahwa sebelumnya ada masalah sengketa tanah di antara Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI dengan Saksi ELISABET PALIT yang merupakan mertua Terdakwa, sedangkan Terdakwa sedang berada di rumah ibu mertua Terdakwa, sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa mendengar ada ribut-ribut di tempat kejadian, lalu Terdakwa pergi ke tempat kejadian dan istri Terdakwa pergi melapor ke Polsek Dumoga Timur, tidak lama kemudian Terdakwa melihat Saksi ELISABET PALIT beradu mulut dengan Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI, tidak lama kemudian anggota kepolisian Polsek Dumoga Timur datang bersama dengan istri Terdakwa kemudian Terdakwa mengikuti anggota kepolisian untuk menghampiri Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI, saat itu Terdakwa melihat Saksi ELISABET PALIT sedang adu mulut kembali dengan Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI sehingga Terdakwa maju ke tengah dan ikut adu mulut dengan Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI tentang sengketa tanah agar mertua Terdakwa tersebut tidak lagi adu mulut dengan Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI, setelah itu Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI terlebih dahulu mendorong Terdakwa dengan menggunakan tangan di dada sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa saat itu Anak Korban yang merupakan anak kandung dari Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI datang memegang Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI di samping kanan Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI dan mengatakan "sudah jo" artinya "sudahlah";
- Bahwa saat itu Terdakwa berhadapan dengan Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI dan di sebelah Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI ada juga Anak Korban, pada saat Terdakwa melihat Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI seperti hendak memukul Terdakwa lagi lalu Terdakwa kembali mendekati Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI dan langsung melepaskan pukulan tangan Terdakwa ke arah pipi kiri Saksi DEKY SOYAWAN Alias

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Ktg



DEKI, kemudian Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI mundur dan jatuh bersamaan dengan anaknya yaitu Anak Korban, setelahnya Terdakwa ditarik oleh petugas kepolisian yang berada di tempat kejadian;

- Bahwa pukulan Terdakwa mengenai pipi kiri Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI;

- Bahwa saat Terdakwa memukul Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI, Terdakwa melihat Anak Korban jatuh bersamaan dengan Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI, tetapi Terdakwa tidak tahu mengapa Anak Korban jatuh;

- Bahwa hanya Terdakwa sendiri yang berhadapan dengan Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI, dan di samping kanan Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI ada Anak Korban;

- Bahwa awalnya Saksi ELISABET PALIT yang adu mulut dengan Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI mengenai masalah sengketa tanah, lalu Terdakwa maju ke depan;

- Bahwa pada waktu kejadian ada lebih dari 5 (lima) orang petugas kepolisian yang berada di tempat kejadian;

- Bahwa waktu itu ada ramai-ramai menghadapi Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI karena Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI menyebabkan keributan di tempat kejadian masalah sengketa tanah;

- Bahwa Terdakwa pergi ke tempat kejadian itu agar Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI berhenti adu mulut dengan Saksi ELISABET PALIT;

- Bahwa Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI yang lebih dulu memukul Terdakwa di dada, waktu itu Terdakwa hanya mengatakan tanah itu sudah Terdakwa beli, lalu Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI mengatakan "kiapa ngana" artinya "kenapa kamu" dan memukul Terdakwa di dada, lalu Terdakwa langsung memukul Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI dan Anak Korban berada di samping kanan Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI tidak menghalangi Terdakwa memukul Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI;

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI di depan tanah kosong yang Terdakwa beli yang menjadi sengketa tersebut;

- Bahwa saat itu Anak Korban sempat menghalangi Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI, Anak Korban mendorong-dorong Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI yang merupakan ayah kandungnya dengan posisi



berhadapan dengan Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI namun membelakangi Terdakwa dan ibu mertua Terdakwa;

- Bahwa saat Terdakwa memukul Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI, Anak Korban memeluk Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI dari sebelah kanan;

- Bahwa pada saat Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI dengan mertua Terdakwa sedang adu mulut, Terdakwa berada di samping mertua Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memukul dengan tangan kanan yang terkepal dan mengenai pipi kiri Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI;

- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak Korban dirawat di Rumah Sakit;

- Bahwa dari pihak Terdakwa sempat mau di mediasi melalui pemerintah desa masalah tanah dan masalah Anak Korban ini tetapi dari pihak Anak Korban menolak;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui hasil visum Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI bukan memukul Anak Korban, Terdakwa yakin yang Terdakwa pukul ialah Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI;

- Bahwa saat Terdakwa mengayunkan pukulan ke arah Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI, posisi Anak Korban sudah memeluk menahan Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI;

- Bahwa pada saat diperiksa di polisi Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

- Bahwa Terdakwa tidak menandatangani berita acara pemeriksaan di polisi, karena keterangan yang Terdakwa berikan tidak sesuai dengan yang Terdakwa jelaskan;

- Bahwa ketika Terdakwa membalas memukul Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI, Terdakwa melihat Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI hendak membalas memukul tetapi tidak terjadi, saat itu Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI bergerak berusaha melepas dari Anak Korban lalu Terdakwa melihat Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI dan Anak Korban terjatuh, sedangkan Terdakwa sudah ditarik oleh Polisi;

- Bahwa Terdakwa tidak melihat lagi apakah Anak Korban bangun sendiri atau tidak setelah pemukulan;

- Bahwa setelah Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI jatuh bersamaan dengan Anak Korban, Terdakwa melihat Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI bangun dengan tangan di pinggang;



- Bahwa Terdakwa melihat Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI sendiri yang berdiri;
- Bahwa yang Terdakwa tahu ada keponakan Terdakwa yaitu Saksi SHERANI JESHIKA WAROUW di sekitar kejadian, namun Terdakwa tidak tahu persis dimana Saksi SHERANI JESHIKA WAROUW berdiri, selain itu ada mertua Terdakwa yaitu Saksi ELISABET PALIT, petugas kepolisian, Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI, Anak Korban dan Terdakwa sendiri;
- Bahwa ada beberapa orang disamping Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI, namun Terdakwa tidak fokus melihat siapa-siapa saja;
- Bahwa yang Terdakwa lihat hanya Anak Korban yang masuk ke tengah mencoba meleraai ayahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ada Saksi FELIX DONA Alias FELIX atau tidak saat kejadian;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditarik polisi, Terdakwa tidak melihat lagi siapa yang menggantikan posisi Terdakwa di hadapan Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI;
- Bahwa pada malam kejadian tersebut, Terdakwa belum dibawa ke kantor polisi, Terdakwa hanya dibawa oleh polisi ke rumah mertua Terdakwa;
- Bahwa kira-kira tinggi badan Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI ialah setinggi Terdakwa, Anak Korban sedikit lebih pendek, pada saat Terdakwa memukul Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI memang ke arah muka Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI;
- Bahwa Terdakwa tahu ada warung di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa ada penerangan lampu di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi **MEISKE MAMAHIT**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui dihadirkan karena masalah Terdakwa ALFIAN DANIEL UNTU Alias INKGENG difitnah;
 - Bahwa masalah tanah yang sudah dibeli oleh Terdakwa yang merupakan suami saksi itu yang dipersoalkan oleh Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI;
 - Bahwa Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI sempat meminta tanah yang 10 (sepuluh) meter yang ditawarkan saksi bayarkan dengan uang



Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI ingin saksi memberikan uang tersebut kepadanya hanya diberikan begitu saja tanpa membuat kwitansi, saksi tidak setuju begitu saksi mau menyerahkan uang tersebut dihadirkan kakak beradik dan membuat kwitansi pembayaran, akhirnya ada keributan pada waktu kejadian itu;

- Bahwa kemudian pada pagi hari Minggu tanggal 9 Januari 2022, saksi mendapat telepon dari saudara ipar dari Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI mengatakan ada yang membuat patok di tanah kosong tersebut, lalu saksi sempat beritahu kepada suami saksi dan suami saksi mencabut patok tersebut pada sore hari. Sekitar pukul 21.30 WITA hari yang sama, ibu saksi yaitu Saksi ELISABET PALIT menelepon dan mengatakan pihak keluarga Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI sedang membongkar-bongkar rumah dari oma saksi yang ada disitu lalu suami saksi yakni Terdakwa pergi melihat di tanah itu, setelah itu saksi ditelpon dan disuruh oleh ibu saksi untuk memanggil polisi, saksi pun pergi ke Polsek dan setelahnya saksi pergi ke lokasi tempat kejadian tersebut, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian polisi datang ke situ, sebelum polisi datang Terdakwa berada di sebelah rumah ibu saksi tepatnya di tempat cucu bersaudaranya;

- Bahwa pada saat yang sama, posisi Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI sudah berada di jembatan;

- Bahwa ketika polisi datang Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI ada disitu sementara adu mulut dengan ibu saksi, kemudian Terdakwa ikut kesitu dengan polisi;

- Bahwa posisi Terdakwa di jembatan, sedangkan ibu saksi berada di jalan, lalu polisi dari arah belakang pergi ke tempat ibu saksi dan Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI berada, saksi dan suami saksi mengikuti dari belakang, Terdakwa lalu masuk ke tengah dan mengatakan tanah kosong sudah dibeli oleh Terdakwa, sedangkan Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI mengatakan tanah tersebut milik keluarga Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI, selanjutnya sudah saling menantang posisi Terdakwa sudah mengangkat tangan kanannya dan Anak Korban

masuk menghalangi Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI di sebelah kanan dan mengatakan "sudah jo" artinya "sudahlah" dan mereka saling bergerak, lalu Terdakwa memukul Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI dan Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI jatuh bersamaan dengan Anak Korban;



- Bahwa saat itu Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI sempat mendorong Terdakwa dan Anak Korban belum ada disitu;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI ialah sekitar 2-3 meter saat itu;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas saat Terdakwa melepaskan pukulannya Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI sempat termundur dan terjatuh bersama Anak Korban namun saksi tidak melihat dengan jelas terkena Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI atau tidak;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI setelah itu Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI sempat merontak, Anak Korban masih berada di samping Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI;
- Bahwa di tanah kosong tempat Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI dan Anak Korban terjatuh itu ada galian drainase dan ada batu-batuan di tanah kosong tersebut;
- Bahwa Anak Korban jatuh ke samping kanan bersama-sama dengan Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI;
- Bahwa Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI cepat-cepat bangun dan sambil tangan di pinggang masih menantang, lalu Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI ditegur kalau Anak Korban sudah terjatuh;
- Bahwa saksi melihat Anak Korban dirangkul oleh Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI berjalan menuju ke kursi yang berada di depan warung milik Saksi FELIX DONA Alias FELIX dan pada saat duduk, Anak Korban masih sempat mengatakan kepada Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI menghentikan perdebatannya;
- Bahwa saat itu Anak Korban tidak pingsan, karena saat itu saksi masih berada di depan warung saksi masih lihat dengan jelas;
- Bahwa Anak Korban diangkat hanya pada saat hendak dibawa ke mobil;
- Bahwa saksi sempat mengupayakan perdamaian dengan pendeta walaupun Terdakwa tidak seperti yang dituduhkan oleh keluarga Anak Korban, namun saksi berharap agar tidak panjang permasalahan, tetapi setelah pendeta hubungi keluarga Anak Korban alasannya masih ditanyakan kepada Anak Korban, pernah juga di tokoh masyarakat mau diupayakan damai namun sama halnya pada saat dihubungi Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI dan katanya mau ditanyakan ke Anak Korban terlebih dahulu;



- Bahwa saksi tidak mau datang sendiri ke rumah Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI, karena syarat mereka mau berbicara untuk damai ialah saksi harus datang sendiri tanpa didampingi, saksi tidak mau karena takut terjadi apa-apa;
- Bahwa tanah kosong yang dibeli Terdakwa tersebut berada di depan Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI dan ibu saksi cekcok saat itu;
- Bahwa pada saat Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI dan ibu saksi yaitu Saksi ELISABET PALIT sedang adu mulut, saksi berada di depan rumah ibu saksi, lalu saat itu polisi datang dan saat itu Terdakwa berada di samping rumah ibu saksi, kemudian Terdakwa bersama dengan polisi ke tempat kejadian, namun sebelumnya Terdakwa sempat bersandar di pagar beton sesaat lalu beberapa saat kemudian Terdakwa ke tengah dan ikut berdebat bersama ibu saksi dengan Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI;
- Bahwa saat itu Terdakwa sudah maju ke arah Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI, sedangkan Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI juga ikut maju dan saling menantang lalu Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI mendorong dada kiri Terdakwa dan dilanjutkan saling menantang lagi, kemudian Anak Korban saat itu sudah maju dan mencoba mendorong Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI dan mengatakan untuk berhenti berdebat, lalu Terdakwa mengangkat-angkat tangannya dan melepaskan pukulan dengan tangan kanan yang terkepal, setelah itu Anak Korban yang berada di kanan Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI bersamaan dengan Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI jatuh ke belakang. Selanjutnya, Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI bangun lagi sendiri lalu sambil bertongka pinggang kembali menantang, namun ditegur oleh tante dari Anak Korban mengatakan kepada Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI untuk melihat Anak Korban yang terjatuh, lalu Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI pergi namun saksi tidak melihat lagi bagaimana kondisinya karena terhalang pagar beton, namun beberapa saat kemudian saksi melihat Anak Korban berjalan namun sambil dirangkul oleh Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI ke arah warung;
- Bahwa jarak saksi dengan warung tersebut sekitar 5 (lima) meter dan di warung tersebut ada lampu sehingga terlihat jelas disitu hanya ada Saksi FELIX DONA sedang berdiri di depan tanah kosongnya;
- Bahwa awalnya saksi belum melihat Anak Korban di tempat kejadian;



- Bahwa saksi tidak sempat melihat setelah Anak Korban jatuh mukanya apakah menghadap ke tanah atau tidak, namun pada saat terjatuh posisi Anak Korban menengadah ke bawah di sebelah kanan Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI sedangkan Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI menengadah ke atas, namun karena terhalang pagar jadi saksi tidak tahu posisinya saat sudah di tanah;
- Bahwa saksi melihat jelas Anak Korban memeluk Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI di bagian depan dan saat itu kepala Anak Korban di pundak Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI;
- Bahwa setelah Terdakwa melepas pukulannya, lalu Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI termundur kemudian Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI jatuh terlentang di tanah dan Anak Korban bersama-sama jatuh menengadah ke depan ke arah tanah;
- Bahwa Terdakwa tidak melompat hanya berjalan lalu mengayunkan tangannya memukul Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI;
- Bahwa saat saksi melihat Anak Korban duduk di kursi depan warung dengan keadaan agak pucat;
- Bahwa saksi dengar malam itu Anak Korban mau dibawa untuk di visum;
- Bahwa saksi mendengar Anak Korban dirawat di Rumah Sakit, tetapi saksi tidak mengetahui berapa lama Anak Korban dirawat di Rumah Sakit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan;

2. Saksi SHERANI JESHICA WAROW, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu itu saksi mengetahui ada keributan di tempat kejadian, sehingga saat itu saksi pergi ke tempat kejadian dan melihat terjadi ribut-ribut mencabut patok;
- Bahwa saat di tempat kejadian saksi melihat Terdakwa dan Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI sedang cekcok;
- Bahwa waktu itu Anak Korban **FILS** berada di samping kanan Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI, Anak Korban datang dari arah kiri;
- Bahwa pertama, saksi melihat Anak Korban berada di samping kiri Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI;



- Bahwa saksi melihat Anak Korban datang memeluk Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI;
- Bahwa saksi tidak melihat Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI dengan Terdakwa saling memukul, saksi lihat mereka adu mulut dengan mengatakan “kiapa-kiapa” artinya “kenapa? kenapa?” lalu Anak Korban datang ke tengah memeluk Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI dari sebelah kanan dan saksi lihat saat Anak Korban memeluk Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI, Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI berusaha merontak sambil keduanya termundur lalu Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI menyiku ke belakang Anak Korban dengan mengangkat tangannya, sehingga Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI dan Anak Korban jatuh bersamaan;
- Bahwa pada saat Anak Korban memeluk Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI, Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI merontak dengan tangan kanan lalu mereka bersamaan terjatuh;
- Bahwa saksi tidak melihat lagi apakah Anak Korban bangun setelah terjatuh atau tidak;
- Bahwa saksi melihat Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI bangun sendiri masih sambil menantang, setelah itu saksi tidak melihat lagi;
- Bahwa sebelum Anak Korban memeluk Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI, Anak Korban sudah ada di samping kiri Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI;
- Bahwa saksi mulai melihat kejadian pada saat sudah berdebat antara Terdakwa dengan Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI;
- Bahwa jarak antara saksi dengan Terdakwa dan Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI sekitar 2-3 meter saat itu;
- Bahwa saksi melihat Anak Korban saat sudah terjatuh namun saksi tidak melihat lagi saat Anak Korban dibawa ke warung;
- Bahwa saksi mendengar Anak Korban dirawat di Rumah Sakit, tetapi saksi tidak mengetahui berapa lama Anak Korban dirawat di rumah Sakit;
- Bahwa saksi tidak tahu luka Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan;

3. Saksi **ELISABET PALIT**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui masalah antara Terdakwa dengan Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI adalah masalah tanah kosong;



- Bahwa waktu itu Terdakwa mencabut patok di tanah kosong yang menjadi sengketa tersebut, lalu Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI datang adu mulut, beberapa saat kemudian polisi sudah datang;
- Bahwa saat itu saksi mendengar Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI mengatakan “kiapa” artinya “kenapa” dan saksi sempat melihat Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI mengayunkan tangan terlebih dahulu kemudian Terdakwa juga mengayunkan tangan tetapi saksi tidak lihat kalau saling kena, karena saat itu saksi terhalangi tubuh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat saat itu bagaimana cara Anak Korban masuk dan memeluk Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI, karena saksi sementara bercerita dengan polisi;
- Bahwa saat ribut-ribut itu memuncak lalu saksi pulang ke rumah;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat Anak Korban terjatuh;
- Bahwa saksi sempat melihat Anak Korban diangkat dengan cara dirangkul, Anak Korban sambil dirangkul berjalan menuju ke warung;
- Bahwa saksi tidak mendengar Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI berteriak kepada polisi;
- Bahwa setelah Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI jatuh, saksi tidak melihat lagi apakah dia berdiri lagi atau tidak karena sudah disuruh pulang;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan lagi apakah ada Saksi BERTY NGANTUNG Alias BERTY, kalau Saksi FELIX DONA Alias FELIX ada di belakang kami dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa di kepolisian saksi mengatakan Anak Korban tersebut tidak dipukul oleh Terdakwa namun apabila ada biaya yang diperlukan nanti saksi berikan, besoknya ternyata anak saksi yaitu Saksi MEISKE MAMAHIT sedang ada kegiatan di Lolan, sehingga saksi tidak mau pergi apabila tidak ada Saksi MEISKE MAMAHIT;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta waktu untuk mengupayakan perdamaian;
- Bahwa saksi pernah di periksa (BAP) di Polisi;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan dimana posisi Anak Korban waktu kejadian, namun posisi saksi dengan Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI sudah saling berhadapan, setelah itu saksi sempat melihat Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI sudah mengayun tangan duluan lalu Terdakwa juga mengayunkan tangannya dan tiba-tiba mereka sudah terjatuh;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Ktg



- Bahwa saksi tidak melihat posisi Anak Korban memeluk Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI waktu kejadian atau tidak karena sudah terhalang;
- Bahwa saksi mendengar Anak Korban dirawat di Rumah Sakit, tetapi saksi tidak mengetahui berapa lama Anak Korban dirawat di rumah Sakit;
- Bahwa saksi tidak tahu luka Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dikaitkan dengan Keterangan Terdakwa serta Bukti Surat yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7101-LT-29092015-0060 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow yang menerangkan (Anak Korban) lahir di Pinonobatuan pada tanggal 27 Mei 2004, sehingga apabila melihat pada saat peristiwa sebagaimana diuraikan dalam dakwaan penuntut umum, dapat diketahui Anak Korban masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 WITA di depan tanah kosong yang terletak di Tambun tepatnya di Desa Pinonobatuan Induk, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow terdapat keributan terkait masalah tanah oleh Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI dengan Saksi ELISABET PALIT dan Terdakwa ALFIAN DANIEL UNTU Alias INKGENG;
- Bahwa selain itu, ada anak kandung dari Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI yaitu Anak Korban FILI SOYAWAN Alias FILI, Saksi FELIX DONA Alias FELIX, Saksi MEISKE MAMAHIT dan Saksi SHERANI JESHIKA WAROW, serta beberapa anggota kepolisian dari Polsek Dumoga Timur yang berada di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa setelah terjadi adu mulut antara Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI dengan Saksi ELISABET PALIT dan Terdakwa, Terdakwa maju ke arah Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI yang disampingnya telah ada juga Anak Korban yang mencoba menahan Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI untuk tidak bertengkar dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan tangan kanan terkepalnya ke arah wajah Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI;



- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 440/PKM-I/02/II/2022 yang dikeluarkan UPTD Puskesmas Imandi dilakukan pemeriksaan pada tanggal 09 Januari 2022 pukul 23.16 WITA oleh dr. Cendra Kolopita terhadap *IL-90* (Anak Korban), dengan hasil pemeriksaan yaitu memar di area kepala belakang kanan kurang lebih 2 centi meter dari garis pertengahan belakang dan dapat disimpulkan memar tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Kekerasan terhadap Anak;**
3. **Mengakibatkan Luka Berat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Setiap Orang*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama ALFIAN DANIEL UNTU Alias INGKENG, ternyata setelah dicocokkan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, orang tersebut juga mengakui dan membenarkan identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya, sehingga telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang (*error in persona*);



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua sub-unsur harus dibuktikan, dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub-unsur yang paling tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan jika salah satu sub-unsur telah terpenuhi maka sub-unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa kata “Melakukan” berdasarkan kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu perbuatan, tindakan dan sebagainya; “Kekerasan terhadap Anak” sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat 15a Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 89 KUHP “Kekerasan” ialah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) dijelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7101-LT-29092015-0060 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow menerangkan

(Anak Korban) lahir di *onol* pada tanggal 2004, selanjutnya apabila melihat pada saat peristiwa pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan penuntut umum, dapat diketahui Anak Korban masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan 7 (tujuh) bulan, sehingga Anak Korban masih termasuk ke dalam kategori Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa di persidangan yang kemudian



dikonstantir dan didapatkan kesesuaian satu sama lain yaitu pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 WITA di depan tanah kosong yang terletak di Tambun tepatnya di Desa Pinonobatan Induk, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow terdapat keributan terkait masalah tanah kosong oleh Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI dengan Saksi ELISABET PALIT dan Terdakwa ALFIAN DANIEL UNTU Alias INKGENG;

Menimbang, bahwa sebelum itu saudara dari Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI sudah terlebih dahulu beradu mulut masalah tanah kosong tersebut dengan Saksi ELISABET PALIT, kemudian datang Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI dan ikut beradu mulut dengan Saksi ELISABET PALIT dari jarak yang agak jauh, beberapa saat kemudian dari pihak kepolisian tepatnya Polsek Dumoga Timur kurang lebih berjumlah 7 (tujuh) orang datang dan menghampiri Saksi ELISABET PALIT yang sedang beradu mulut dengan Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI diikuti oleh Terdakwa dan istri Terdakwa yaitu Saksi MEISKE MAMAHIT;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI, Saksi BERTY NGANTUNG Alias BERTY, Saksi FELIX DONA Alias FELIX dan bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Terdakwa yaitu Saksi MEISKE MAMAHIT dan Saksi ELISABET PALIT, serta bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan dari tempat saksi-saksi tersebut berdiri masing-masing, dapat dilihat awalnya Terdakwa berdiri bersampingan dengan ibu mertuanya yaitu Saksi ELISABET PALIT, begitu pula dengan Saksi MEISKE MAMAHIT, sedangkan Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI berdiri berhadapan dan sedang beradu mulut pertama dengan Saksi ELISABET PALIT, beberapa saat kemudian Terdakwa mulai maju ke depan Saksi ELISABET PALIT dan sempat beradu mulut dengan Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI, saat itu lalu Anak Korban pergi ke samping kiri Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI mencoba menahan agar Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI tidak melanjutkan adu mulut tersebut;

Menimbang, bahwa saat sedang terjadi adu mulut yang semakin panas di antara Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI dan Terdakwa, Anak Korban mengatakan saat sebelum pemukulan, Saksi DEKY SOYAWAN

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Alias DEKI dan Terdakwa sudah hendak akan saling maju untuk saling memukul lalu Anak Korban maju menghadap ke Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI dan membelakangi Terdakwa, Anak Korban mencoba menahan Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI dengan cara mendorong, namun tiba-tiba Anak Korban sudah terkena pukulan di belakang kepala kanan Anak Korban sehingga Anak Korban terjatuh, saat itu Anak Korban tidak melihat siapa yang memukul Anak Korban. Jarak antara Terdakwa dengan Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI yang sedang adu mulut kurang lebih 1 (satu) meter dan pada saat Anak Korban maju berhadapan dengan Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI, jarak antara Anak Korban dengan Terdakwa kurang dari 1 (satu) meter dan di belakang Anak Korban ialah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI, Saksi BERTY NGANTUNG Alias BERTY dan Saksi FELIX DONA Alias FELIX yang saling bersesuaian yaitu para saksi tersebut melihat langsung Terdakwa melayangkan pukulan dengan tangan kanan yang terkepal ke bagian kepala belakang dari Anak Korban, sehingga Anak Korban terjatuh;

Menimbang, bahwa pada persidangan Terdakwa membantah keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut dengan mengatakan Terdakwa tidak memukul Anak Korban namun Terdakwa mengakui memang melayangkan pukulan yang ditujukan kepada Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI dan mengenai pipi kiri Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI, hal mana diterangkan kembali oleh Terdakwa dalam keterangannya dan disebutkan dalam pembelaan tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang saling bersesuaian sebagaimana telah disebutkan di atas yang menerangkan benar Terdakwa yang melayangkan pukulan terhadap Anak Korban dengan tangan kanan yang terkepal, sedangkan apabila dikaitkan dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan benar melayangkan pukulan dengan tangan kanan yang terkepal ke arah Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI, kemudian dikaitkan dengan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa yaitu Saksi MEISKE MAMAHT dan Saksi ELISABET PALIT yang menerangkan

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Ktg



sempat melihat Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI yang terlebih dahulu mendorong Terdakwa lalu Terdakwa juga ikut mengangkat tangannya. Saksi MEISKE MAMAHIT melihat Terdakwa mengangkat tangan kanannya dan dikepal melepaskan pukulan ke arah Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Terdakwa yaitu setelah adanya pukulan tersebut, Anak Korban dan Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI terjatuh bersamaan, selanjutnya Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI sendiri yang berdiri duluan dan hendak menantang kembali Terdakwa namun ditegur untuk melihat Anak Korban yang sudah terjatuh;

Menimbang, bahwa dengan melihat pertimbangan-pertimbangan *a quo*, Majelis Hakim berpendapat keterangan Anak Korban yang didukung dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum lainnya telah bersesuaian, maka Majelis Hakim berkeyakinan Anak Korban yang awalnya berdiri di samping kiri Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI dan pada saat Terdakwa dan Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI sudah saling maju hendak saling memukul, Anak Korban maju menghadap ke arah Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI dan memeluk sambil ingin mendorong Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI agar tidak melanjutkan perdebatan malah terkena pukulan dengan tangan kanan terkepal oleh Terdakwa tersebut, hal tersebut didukung oleh keterangan Saksi MEISKE MAMAHIT dan Saksi ELISABET PALIT yang melihat Terdakwa memang mengangkat tangannya untuk melayangkan pukulan namun tidak melihat pukulan tersebut terkena kepada siapa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tepatnya pada pertimbangan unsur "Setiap Orang", Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan terdapat fakta dalam persidangan sebagaimana diterangkan oleh saksi *A Charge* beserta saksi *A De Charge* dimana ada peristiwa Anak Korban bersama-sama dengan ayahnya yaitu Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI terjatuh dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah dimana tempat itu memiliki sisa-sisa material berupa batu-batuan bekas pembangunan irigasi, maka yang menjadi sebab timbulnya luka pada Anak Korban adalah dimana Anak Korban terjatuh dan terbentur pada material

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Ktg



bebatuan tersebut, yang kemudian ditanggapi Penuntut Umum pada pokoknya menerangkan tim Penasehat Hukum Terdakwa tidak mampu menganalisa unsur "Setiap Orang", dimana dalam menganalisa unsur tersebut cukup didasarkan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana serta adanya unsur subjektif ataupun unsur objektif pada diri Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya, sehingga atas argumentasi Tim Penasehat Hukum tersebut mohon dapat dikesampingkan. Terhadap poin pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yang saling bersesuaian menerangkan Anak Korban yang pada saat menahan ayahnya yaitu Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI yang sedang adu mulut dengan Terdakwa, Anak Korban dengan posisi menghadap Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI dan membelakangi Terdakwa lalu menerima pukulan di bagian kepala kanan belakang. Setelah terkena pukulan, Anak Korban terjatuh ke arah kanan depan menghadap ke tanah bersamaan dengan Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI, yang mana hal tersebut didukung oleh keterangan Saksi MEISKE MAMAHIT yang menerangkan Anak Korban terjatuh dengan posisi menengadahkan ke bawah sedangkan ayahnya yaitu Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI yang sedang dipeluk Anak Korban untuk didorong ikut terjatuh dengan posisi terlentang ke belakang;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dikaitkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 440/PKM-I/02/I/2022 yang dikeluarkan UPTD Puskesmas Imandi dilakukan pemeriksaan pada tanggal 09 Januari 2022 pukul 23.16 WITA oleh dr. Cendra Kolopita terhadap (Anak Korban), dengan hasil pemeriksaan yaitu **memar di area kepala belakang kanan** kurang lebih 2 centi meter dari garis pertengahan belakang dan **dapat disimpulkan memar tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul**, maka apabila dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan luka memar yang didapatkan Anak Korban ialah karena terjatuh, hal tersebut tidak bersesuaian dengan keterangan para saksi yang menerangkan posisi Anak Korban pada saat terjatuh ialah menengadahkan ke depan dan wajahnya yang mengarah ke tanah sehingga luka memar yang didapatkan seharusnya pada bagian wajah Anak Korban bukan bagian belakang kanan kepala Anak Korban, hal tersebut juga tidak



bersesuaian dengan bukti surat *a quo*, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan luka memar yang dialami oleh Anak Korban ialah akibat pukulan dari Terdakwa bukan karena Anak Korban terjatuh;

Menimbang, bahwa masih dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tepatnya pada pertimbangan unsur “Setiap Orang” dan ditegaskan kembali dalam pertimbangan unsur kedua yaitu “Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Kekerasan terhadap Anak”, Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan terdapat Keterangan Saksi *A De Charge* yang menerangkan melihat ketika Anak Korban melerai Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI yang hendak melakukan perkelahian dengan Terdakwa, dimana Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI dalam keadaan meronta-ronta berusaha melepaskan diri dari Anak Korban dengan menggeser anaknya dengan keras menggunakan sikut” maka yang menjadi penyebab terjatuhnya Anak Korban adalah akibat gaya dorong Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI menggunakan sikut mengakibatkan Anak Korban kehilangan keseimbangan dan terjatuh sambil menarik ayahnya yang juga ikut terjatuh, sehingga tuduhan bahwa Terdakwa yang melakukan kekerasan terhadap Anak Korban tidak terbukti, yang kemudian ditanggapi oleh Penuntut Umum pada pokoknya menolak ataupun mengesampingkan dalil Penasihat Hukum Terdakwa karena terbukti di persidangan dengan menghubungkan keterangan saksi-saksi dan surat yang bersesuaian sehingga membentuk petunjuk, diperoleh fakta bahwa pada saat kejadian yang melakukan pemukulan terhadap Anak Korban adalah Terdakwa. Terhadap poin pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi *A De Charge* yang dimaksud oleh Penasihat Hukum Terdakwa ialah keterangan dari Saksi SHERANI JESHIKA WAROW yang menerangkan saksi hanya melihat pada saat sedang adu mulut yang semakin memanas antara Terdakwa dan Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI, kemudian Anak Korban datang dari arah kiri Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI ke tengah dan memeluk Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI dari sebelah kanan, setelah itu Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI berusaha meronta sambil keduanya termundur lalu Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI menyikut Anak Korban dengan tangan kanannya lalu keduanya terjatuh bersama-sama;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi SHERANI JESHIKA WAROW tersebut hanya berdiri sendiri dan tidak ada persesuaian atau tidak didukung oleh keterangan saksi maupun alat bukti lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (2) dan ayat (3) KUHP *juncto* Pasal 185 ayat (6) KUHP, maka sudah sepatutnya terhadap poin pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dinyatakan tidak terbukti oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang terakhir menerangkan terdapat kekeliruan pemeriksaan dalam keterangan Bukti Surat *Visum Et Repertum* Nomor : 440/PKM-I/02/I/022 terhadap pemeriksaan luka yang dialami Anak Korban dimana ada keterangan yang menyebutkan **"Pemeriksaan Mayat dibuat dengan sesungguhnya"** sedangkan Anak Korban sampai pada saat diperiksa dalam persidangan dalam keadaan **Hidup dan Sehat Jasmani serta dapat beraktifitas sebagaimana manusia normal** maka, atas kekeliruan dalam Surat *Visum Et Repertum* tersebut menimbulkan keraguan apakah benar dilakukan pemeriksaan oleh Dokter Pemeriksa atau tidak yang berakibat menimbulkan keterangan yang salah, sehingga atas bukti Surat *Visum Et Repertum* yang diajukan harus dinyatakan kabur dan dapat dikesampingkan. Terhadap poin pembelaan Penasihat Hukum tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada persidangan dapat dilihat Anak Korban hadir dan menerangkan mengalami luka memar di bagian kepala kanan belakang, hal mana didukung oleh keterangan saksi-saksi lainnya yang diajukan Penuntut Umum yang mendukung keterangan Anak Korban, selain itu keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut juga bersesuaian dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dijelaskan dalam surat *Visum Et Repertum* Nomor : 440/PKM-I/02/I/022 yaitu Anak Korban mengalami memar di area kepala belakang kanan kurang lebih 2 centi meter dari garis pertengahan belakang dan dapat disimpulkan memar tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap penyebutan kata "mayat" dalam surat *Visum Et Repertum* Nomor : 440/PKM-I/02/I/022 tersebut merupakan kekurangcermatan penulisan (*clerical error*) yang dilakukan oleh dokter pemeriksa yang membuat dan menandatangani surat tersebut, oleh karenanya terhadap bukti surat tersebut dapat tetap dijadikan sebagai salah satu alat bukti yang sah;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan *a quo* yaitu dengan melihat persesuaian antara keterangan saksi-saksi yang satu dengan yang lainnya, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan, dapat dilihat perbuatan Terdakwa yang telah mengangkat tangan kanannya yang dikepalkan dan dilayangkan ke arah Anak Korban yang sedang menghalangi ayahnya yaitu Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI, walaupun Terdakwa dalam keterangannya menerangkan ingin melayangkan pukulan tersebut ke arah Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI untuk menimbulkan rasa sakit atau derita karena terlebih dahulu telah mendorong Terdakwa, namun Majelis Hakim dengan melihat Terdakwa yang menyadari kehadiran Anak Korban yang berada di sebelah kanan Saksi DEKY SOYAWAN Alias DEKI pada saat sebelum melayangkan pukulannya, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut dilakukan dengan sengaja dan sadar akan kemungkinan bahwa pukulan yang dilayangkannya tersebut dapat mengenai Anak Korban, perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Anak Korban mengalami memar dan bengkak pada kepala bagian kanan belakang, serta harus dirawat di rumah sakit selama 4 (empat) hari dan setelahnya harus beristirahat selama kurang lebih 2 (dua) minggu lamanya, sehingga dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa tersebut merupakan pemenuhan terhadap salah satu alternatif sub-unsur dalam unsur ini yaitu "Melakukan Kekerasan terhadap Anak";

Ad.1 Unsur Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah :

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah-satu panca-indera;
- mendapat cacat berat (*verminking*);
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.



Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua yaitu luka yang ditimbulkan terhadap Anak Korban atas perbuatan Terdakwa ialah memar dan bengkak pada kepala bagian kanan belakang, serta Anak Korban harus dirawat di rumah sakit selama 4 (empat) hari dan setelahnya harus beristirahat selama kurang lebih 2 (dua) minggu lamanya. Terhadap luka memar pada bagian kepala kanan belakang yang dialami Anak Korban tersebut, tidaklah menyebabkan Anak korban mengalami gangguan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut, dengan demikian terhadap unsur ini patutlah dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "*Melakukan kekerasan mengakibatkan luka berat terhadap Anak*" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) *juncto* Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Kekerasan terhadap Anak;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan sebagaimana pada unsur "Setiap Orang" dalam dakwaan primair, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap pertimbangan tersebut dimasukkan sebagai pertimbangan unsur "Setiap Orang" pada dakwaan subsidair, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Kekerasan terhadap Anak;



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua sub-unsur harus dibuktikan, dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub-unsur yang paling tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan jika salah satu sub-unsur telah terpenuhi maka sub-unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan sebagaimana pada unsur “Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Kekerasan terhadap Anak” dalam dakwaan primair, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap pertimbangan tersebut dimasukkan sebagai pertimbangan unsur “Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Kekerasan terhadap Anak” pada dakwaan subsidair dan terhadap salah satu sub-unsur “Melakukan kekerasan terhadap Anak” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 80 ayat (1) *juncto* Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “Melakukan kekerasan terhadap Anak” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 KUHP, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, selain itu, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 KUHP, oleh karenanya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya tersebut dan haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP yaitu dengan dijatuhi sanksi pidana berupa pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sedangkan terhadap hari penangkapan ialah sama dengan hari pertama Terdakwa ditahan, maka akan dihitung terhadap masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari



pidana yang dijatuhkan, hal mana berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban terluka;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut dan dikaitkan dengan pembelaan tertulis Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan, rasa keadilan sosial masyarakat dan keadilan hukum bagi diri Terdakwa, sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim telah cukup adil, manusiawi, proporsional, setimpal dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, hukuman tersebut selain bersifat represif, juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari sehingga menjadi orang yang baik, taat hukum dan bermanfaat bagi masyarakat di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 222 KUHAP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) *juncto* Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Ktg



1. Menyatakan Terdakwa **ALFIAN DANIEL UNTU Alias INGKENG** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Melakukan kekerasan mengakibatkan luka berat terhadap Anak*" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **ALFIAN DANIEL UNTU Alias INGKENG** dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **ALFIAN DANIEL UNTU Alias INGKENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Melakukan kekerasan terhadap Anak*" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALFIAN DANIEL UNTU Alias INGKENG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022, oleh kami, ADYANTI, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, ANISA PUTRI HANDAYANI, S.H. dan JOVITA AGUSTIEN SAIJA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh ADRIYANTO GAIB, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh CAECILIA SEPTIN BIRANA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANISA PUTRI HANDAYANI, S.H.

ADYANTI, S.H., M.Kn.

JOVITA AGUSTIEN SAIJA, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Ktg



ADRIYANTO GAIB